

DINAMIKA PERDAGANGAN DUNIA DAN DAMPAK WANPRESTASI PADA KONTRAK INTERNASIONAL DI TENGAH KRISIS EKONOMI**Dwi May Maharani¹, Safina Dhifa², Maulya Khofifah³, Duta Maharani⁴, Dito Dwiyanto⁵,
Muhammad Rasit Aryansah⁶**

Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Indonesia

Email dwimaydmrn@gmail.com**ABSTRAK**

Dinamika perdagangan dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh tantangan eksternal, terutama perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2025, yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi global dan aktivitas perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perang dagang tersebut terhadap risiko wanprestasi dalam kontrak internasional, serta menilai urgensi penguatan hukum ekonomi nasional dan peran masyarakat dalam menghadapi tantangan dan peluang yang muncul. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka dan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang dagang meningkatkan risiko wanprestasi akibat perubahan kebijakan tarif, gangguan rantai pasok, dan fluktuasi nilai tukar, sehingga diperlukan perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya reformasi regulasi, diversifikasi pasar ekspor, dan penguatan kapasitas pelaku usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kata kunci: Perdagangan internasional, wanprestasi, perang dagang, hukum, penyelesaian sengketa

ABSTRACT

The dynamics of world trade today are strongly influenced by external challenges, especially the trade war between the United States and China in 2025, which has a broad impact on global economic stability and international trade activities. This research aims to analyze the impact of the trade war on the risk of default in international contracts, as well as assess the urgency of strengthening national economic law and the role of society in facing the challenges and opportunities that arise. The research method used is qualitative with a literature review approach and juridical analysis. The results show that trade wars increase the risk of default due to changes in tariff policies, supply chain disruptions, and exchange rate fluctuations, so that legal protection and effective dispute resolution mechanisms are needed. This study recommends the

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

importance of regulatory reform, diversification of export markets, and strengthening the capacity of business actors to maintain national economic stability amid global uncertainty.

Keywords: *International trade, default, trade war, law, dispute settlement*

PENDAHULUAN

Aktivitas perdagangan diseluruh dunia menjadi salah satu topik yang banyak dibicarakan dan diteliti oleh seluruh elemen masyarakat baik dalam diskusi akademik dan sosial. Perdagangan sebagai kegiatan yang paling aktif dan berpengaruh bagi setiap negara tentu menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut dapat berasal dari sistem perdagangan internal, seperti kebijakan negara dan peran pemerintah dalam mengawasi mekanisme pengolahan hingga pendistribusian, maupun dari eksternal, seperti kerja sama dan aturan yang dibuat oleh negara atau kelompok negara-negara dalam perdagangan internasional (Utama, 2012).

Di Indonesia perdagangan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang merupakan sumber utama hukum dagang di negara ini. KUHD mengatur berbagai aspek perdagangan, seperti perjanjian dagang, perusahaan, kepailitan, penjualan, pembelian, surat wesel, dan aspek penting lainnya dalam dunia bisnis dan perdagangan (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, 2012). Namun, hukum yang mengatur ekonomi secara umum tidak diatur dalam satu kitab undang-undang khusus, melainkan tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral dan peraturan terkait.

Mempertimbangkan Hubungan antara perdagangan dan ekonomi yang sangatlah erat, hal ini bisa terjadi karena perdagangan (terutama perdagangan internasional) merupakan aktivitas yang menghasilkan devisa (*foreign exchange*) sebagai sumber penerimaan negara sekaligus membiayai pembangunan ekonomi dan sosial (Meria Utama, 2012). Selain itu, perdagangan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja, sehingga dalam hal ini pembuatan hukum ekonomi yang utuh dan tidak tercerai-berai menurut sektor masing-masing sangatlah dibutuhkan, salah satunya untuk mendukung hukum perdagangan dan mendukung pertumbuhan serta stabilitas ekonomi nasional (Yuni, Revita, & Dedi Lanova Hutabarat, 2024).

Dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi internasional yang semakin kompleks, tantangan eksternal seperti perang dagang antara China dan Amerika

Serikat pada 2025 dapat membawa dampak signifikan bagi Indonesia terutama dalam bidang perdagangan dan ekonomi (Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, 2025).

Perang dagang ini berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional akibat penurunan permintaan ekspor dan gangguan pada rantai pasok global, yang selama ini menjadi motor penggerak utama perekonomian Indonesia. Selain itu, fluktuasi nilai tukar dan penurunan harga komoditas global akibat ketegangan ekonomi kedua negara tersebut juga dapat mengurangi penerimaan negara dan menekan sektor manufaktur serta perdagangan dalam negeri (Lutfi Nabillah Mutaqin; Anggia Ananda Safitri, 2025). Di sisi lain, situasi ini justru membuka peluang bagi Indonesia untuk melakukan diversifikasi pasar ekspor dan menarik investasi asing melalui kebijakan yang responsif dan kerangka hukum ekonomi yang semakin kuat, sehingga mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam situasi krisis ekonomi global yang dipicu oleh dinamika perdagangan dunia seperti perang dagang antara China dan Amerika, risiko terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak internasional semakin meningkat. Krisis ekonomi dapat menyebabkan salah satu pihak dalam kontrak perdagangan internasional tidak mampu memenuhi kewajibannya akibat penurunan permintaan pasar, gangguan rantai pasok, atau fluktuasi nilai tukar yang ekstrem (Ciputra IBM, 2025). Wanprestasi dalam kontrak internasional tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga dapat mengganggu kepercayaan terhadap iklim bisnis nasional dan internasional.

Menurut R. Subekti wanprestasi adalah debitur tidak memenuhi prestasi (ingkar janji) yang telah diperjanjikan, dan hal ini dapat terjadi dalam transaksi lintas negara akibat berbagai faktor, termasuk krisis ekonomi atau perang dagang yang mengganggu kelancaran transaksi (Subekti, 1990). Sedangkan Menurut Chyryla Tifany Mailakay Hernics Wadu, Wanprestasi dalam perdagangan internasional, khususnya dalam konteks penanaman modal asing, sering terjadi akibat perubahan regulasi, ketidakpastian hukum, atau tindakan pemerintah yang tiba-tiba (Wadu, Chyryla Tifany Mailakay, Moody Rizqy syailendra putra, Revina, & Tatsbita khaulah, 2024).

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam dari berbagai sudut pandang antara hukum, perdagangan, dan ekonomi di mata internasional. Dalam praktiknya, banyak kasus di pengadilan negeri yang berkaitan dengan wanprestasi kontrak internasional justru dipicu oleh faktor-faktor eksternal seperti kebijakan proteksionis, pemberlakuan tarif baru, atau perubahan peraturan yang

mendadak di negara mitra dagang. (Zeller, 2014) Fenomena ini memperlihatkan betapa kompleksnya penyelesaian sengketa dalam kontrak lintas negara, di mana perbedaan sistem hukum, yurisdiksi, dan ketentuan arbitrase turut memengaruhi proses penyelesaian (Bridge, 2017). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif dan adaptif agar para pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko wanprestasi yang semakin meningkat di tengah dinamika perdagangan global dan krisis ekonomi internasional.

Urgensi lainnya adalah mendorong keaktifan dan kewaspadaan masyarakat Indonesia dalam mengikuti perkembangan berita internasional terbaru yang berpotensi besar memengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika perdagangan dunia serta dampak wanprestasi pada kontrak internasional di tengah krisis ekonomi global, khususnya dalam konteks perang dagang antara China dan Amerika Serikat tahun 2025, serta menilai urgensi penguatan hukum ekonomi nasional dan peran serta masyarakat dalam menghadapi tantangan dan peluang yang timbul dari perubahan lingkungan perdagangan internasional.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka atau library research. Melalui metode ini, penulis mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel terkait dinamika perdagangan dunia, dampak wanprestasi pada kontrak internasional, dan penguatan hukum ekonomi di tengah krisis ekonomi global.

Data yang diperoleh kemudian diolah secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan dalam menghadapi tantangan dan peluang di bidang perdagangan internasional. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif dan analitis mengenai isu yang dikaji, sehingga dapat menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan solusi praktis di masa mendatang.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis yuridis dengan menelaah aspek hukum yang terkait dengan dinamika perdagangan dunia, dampak wanprestasi pada kontrak internasional, serta mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Dalam analisis hukum tersebut, penulis memperhatikan

asas keadilan sebagai prinsip utama, serta asas-asas hukum lain yang relevan, seperti asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas keseimbangan dalam perjanjian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Perdagangan Global dan Tantangan Eksternal

Dinamika perdagangan global saat ini sangat dipengaruhi oleh berbagai tantangan eksternal, salah satunya adalah kebijakan proteksionis dan perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang kembali memanas pada tahun 2025. Kebijakan ini memicu ketidakpastian di pasar global dan berdampak luas terhadap berbagai sektor ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Peningkatan tarif impor antara kedua negara tersebut menyebabkan penurunan volume perdagangan global, di mana Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memperkirakan perdagangan barang global akan mengalami kontraksi sebesar 0,2% pada tahun 2025, jauh dari proyeksi pertumbuhan sebelumnya sebesar 3,0% (Ciputra IBM, 2025).

Konflik ini juga menimbulkan ketidakstabilan di pasar keuangan dan meningkatkan risiko inflasi, terutama di negara-negara berkembang yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, seperti Indonesia. Selain itu, Bank Dunia (2025) mencatat bahwa fragmentasi perdagangan global akibat kebijakan tarif dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang hingga 0,5% poin, tergantung pada tingkat keterbukaan dan ketergantungan ekspor mereka.

Data Badan Pusat Statistik (2024) menunjukkan bahwa nilai ekspor menyumbang sekitar 21,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dan lebih dari 35% ekspor Indonesia bergantung pada dua mitra dagang utama, yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat, sehingga Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal ini (Disrupsi Perdagangan Global 2025: Indonesia Terancam atau Justru Diuntungkan, 2025)

Meskipun demikian, disrupsi perdagangan global juga membuka peluang strategis bagi Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan global mulai mempertimbangkan relokasi basis produksi ke negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebagai alternatif baru dalam rantai pasok global. Laporan dari Asian Development Bank (2024) menyebutkan bahwa Indonesia termasuk dalam lima besar negara yang paling diminati sebagai pusat produksi baru, sehingga pemerintah perlu memperkuat daya saing dan infrastruktur untuk memanfaatkan momentum ini.

Wanprestasi dalam Kontrak Internasional

Wanprestasi dalam kontrak internasional merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam perdagangan lintas negara. Menurut Jurnal Yuridis (2025), wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pembayaran, keterlambatan penyerahan barang, atau bahkan tidak terpenuhinya kewajiban sama sekali oleh salah satu pihak dalam kontrak. Secara hukum, wanprestasi diartikan sebagai kelalaian atau ingkar janji oleh salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian, baik karena kesengajaan, kelalaian, maupun karena keadaan memaksa (*force majeure*)

yang berada di luar kendali para pihak. Dalam konteks perdagangan internasional, risiko wanprestasi semakin meningkat akibat faktor eksternal seperti perubahan kebijakan negara, gangguan rantai pasok, krisis ekonomi, dan ketidakstabilan geopolitik, sebagaimana yang terjadi dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada tahun 2025. Jarak geografis yang jauh antara penjual dan pembeli juga memperbesar kemungkinan terjadinya wanprestasi, karena proses penyerahan barang dan pembayaran sering kali membutuhkan waktu yang lama dan melibatkan banyak pihak perantara, sehingga rentan terhadap miskomunikasi, keterlambatan, atau bahkan kehilangan barang dalam perjalanan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jurnal Perlindungan Hukum Terhadap Eksportir (2025) menyebutkan bahwa eksportir sangat rentan terhadap risiko wanprestasi, terutama jika pembeli (importir) menunda atau tidak melakukan pembayaran setelah barang diterima dan terjual. Akibatnya, eksportir dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan dan bahkan kesulitan untuk memperoleh pembayaran secara penuh. Selain itu, wanprestasi juga berdampak pada kepercayaan dunia usaha, karena dapat menimbulkan ketidakpastian dan mengganggu iklim investasi serta hubungan bisnis antarnegara. Secara hukum, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1238 KUH Perdata.

Unsur-unsur wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah, kesalahan atau kelalaian dari pihak yang melakukan wanprestasi, kerugian yang timbul akibat wanprestasi, serta sanksi yang dapat berupa ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Dalam praktik, wanprestasi dapat terjadi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi secara keseluruhan, melaksanakan prestasi dengan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Penyelesaian wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (arbitrase, mediasi), tergantung pada kesepakatan para pihak dan kompleksitas sengketa. Dengan demikian, perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko wanprestasi dan menjaga kepastian hukum dalam perdagangan internasional.

Contoh kasus

1. Kasus *Amco Asia Corporation vs Indonesia* (ICSID, 1981–1986)

Kasus ini merupakan salah satu contoh klasik wanprestasi dalam penanaman modal asing. Amco Asia Corporation menandatangani perjanjian sewa dan pengelolaan dengan PT Wisma Kartika untuk membangun dan mengelola Hotel Kartika Plaza di Jakarta. Namun, pemerintah Indonesia melalui BKPM mencabut izin usaha Amco secara sepihak tanpa pemberitahuan sesuai kontrak (Marboe, 2019). Amco kemudian menggugat Indonesia melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), dengan alasan tindakan pemerintah tersebut merupakan wanprestasi yang melanggar perjanjian investasi. Hasil putusan

arbitrase mengharuskan Indonesia membayar kompensasi kepada Amco. (Simões, 2001)

2. Kasus Wanprestasi Akibat Perang Dagang AS-China 2025

Perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China pada tahun 2025 ditandai dengan pemberlakuan tarif impor yang sangat tinggi secara bergantian oleh kedua negara. Ketegangan ini dimulai pada 2 April 2025, ketika Presiden AS Donald Trump mengumumkan penerapan tarif 10% untuk hampir seluruh produk impor, dengan tarif tambahan hingga 34% khusus untuk produk asal China. Sebagai balasan, pada 4 April 2025, China memberlakukan tarif 34% untuk produk AS, yang kemudian dinaikkan menjadi 84% setelah AS mengancam menaikkan tarif menjadi 50% dan akhirnya 125% pada 9 April 2025 (Liu, 2018).

Dalam situasi ini, banyak perusahaan eksportir dan importir dari kedua negara, maupun negara ketiga seperti Indonesia, mengalami kesulitan besar dalam memenuhi kewajiban kontrak internasional. Misalnya, sebuah perusahaan eksportir Indonesia yang telah menandatangani kontrak pengiriman komoditas ke China, tiba-tiba dihadapkan pada kenaikan biaya masuk akibat tarif baru yang diberlakukan China terhadap produk-produk tertentu. Akibatnya, pihak eksportir mengalami keterlambatan pembayaran, penundaan pengiriman, atau bahkan pembatalan kontrak karena harga jual yang sudah disepakati menjadi tidak kompetitif setelah terkena tarif tambahan. Hal ini merupakan bentuk wanprestasi yang disebabkan oleh perubahan kebijakan negara (*force majeure*) di luar kendali para pihak.

Selain itu, gangguan rantai pasok global akibat perang tarif juga menyebabkan banyak perusahaan tidak dapat menyerahkan barang tepat waktu, sehingga terjadi wanprestasi dalam bentuk keterlambatan penyerahan barang. Kasus-kasus seperti ini seringkali menimbulkan sengketa dan kerugian finansial besar bagi para pelaku usaha, serta menurunkan kepercayaan terhadap iklim bisnis internasional

Akibat Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Akibat hukum wanprestasi dalam kontrak internasional dapat berupa pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 dan Pasal 1238 KUH Perdata. Pihak yang dirugikan berhak menuntut agar pihak yang melakukan wanprestasi memenuhi prestasi yang telah disepakati, atau meminta pembatalan perjanjian jika pemenuhan prestasi sudah tidak mungkin lagi. Selain itu, pihak yang dirugikan juga dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat wanprestasi, baik berupa kerugian materil maupun immateril, seperti kerugian karena kehilangan kesempatan bisnis atau kerusakan reputasi. (Natanael, 2024)

Mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam perdagangan internasional dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Dalam praktiknya, banyak pihak yang lebih memilih jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase,

karena dianggap lebih efisien, cepat, dan menjaga hubungan bisnis antar pihak. Negosiasi menjadi upaya pertama yang umum dilakukan, di mana para pihak berusaha untuk menyelesaikan sengketa secara langsung melalui diskusi dan kompromi. Jika negosiasi tidak berhasil, mediasi atau konsiliasi dapat menjadi pilihan berikutnya dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Arbitrase juga sering dipilih karena putusannya bersifat final dan mengikat, serta dapat diakui dan dilaksanakan di berbagai negara berdasarkan konvensi internasional seperti Konvensi New York 1958.

Selain itu, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui pengadilan internasional atau badan penyelesaian sengketa khusus, seperti (eddy, 2023) DSB WTO berperan sebagai forum penyelesaian sengketa yang melibatkan konsultasi bilateral, pembentukan panel, dan putusan yang dapat diikuti dengan tindakan retaliasi jika putusan tidak dipatuhi.

Pentingnya penyusunan kontrak yang komprehensif dan pengaturan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian internasional sangat ditekankan, agar para pihak memiliki kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko wanprestasi. Klausul penyelesaian sengketa yang jelas dapat memudahkan proses penyelesaian jika terjadi sengketa, serta memperkuat posisi para pihak dalam menghadapi ketidakpastian hukum di tingkat internasional.

mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam kontrak internasional menjadi semakin relevan dan kompleks di tengah eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2025. Kebijakan tarif baru yang diterapkan kedua negara, seperti kenaikan tarif AS terhadap produk China hingga 145% dan pembalasan China dengan tarif 125% terhadap produk AS, memicu gangguan besar pada rantai pasok global dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta risiko wanprestasi yang tinggi bagi para pelaku usaha di kedua negara maupun negara mitra seperti Indonesia. Dalam situasi ini, banyak perusahaan eksportir maupun importir yang mengalami keterlambatan pembayaran, penundaan pengiriman barang, atau bahkan pembatalan kontrak karena biaya transaksi yang membengkak akibat tarif baru dan gangguan pasokan. Akibat hukum dari wanprestasi ini dapat berupa tuntutan pemenuhan kewajiban, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi, sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian internasional.

Mekanisme penyelesaian sengketa akibat wanprestasi dalam konteks perang dagang ini juga menjadi lebih menantang. Para pihak yang terlibat dalam kontrak internasional seringkali berusaha menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase, karena proses litigasi di pengadilan nasional dapat berlarut-larut dan kurang efektif dalam menyelesaikan sengketa lintas negara. Arbitrase internasional menjadi pilihan utama karena putusannya bersifat final, mengikat, dan dapat diakui di banyak negara berdasarkan konvensi internasional seperti Konvensi New York 1958. Selain itu, dalam kasus sengketa perdagangan yang melibatkan kebijakan negara, badan penyelesaian sengketa seperti Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan perselisihan antar negara terkait kebijakan tarif dan perdagangan.

Perang dagang antara AS dan China juga menuntut para pelaku usaha untuk lebih cermat dalam menyusun kontrak, khususnya dengan memasukkan klausul *force majeure* dan penyelesaian sengketa yang jelas, guna mengantisipasi risiko perubahan kebijakan dan gangguan rantai pasok yang tidak terduga. Dengan demikian, perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat penting untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas bisnis di tengah dinamika perdagangan global yang semakin tidak menentu akibat perang dagang

Peran Hukum dan Kebijakan Nasional

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2025 telah menimbulkan dampak signifikan terhadap ekonomi dan perdagangan global. Secara umum, ketegangan ini ditandai dengan saling memberlakukan tarif impor yang tinggi, seperti kenaikan tarif AS terhadap produk China hingga 145% dan pembalasan China dengan tarif 125% terhadap produk AS. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga mengganggu rantai pasok global, menurunkan volume perdagangan, serta meningkatkan risiko inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dalam konteks nasional, Indonesia sebagai negara yang sangat bergantung pada ekspor bahan baku dan produk manufaktur ke kedua negara tersebut, menghadapi tantangan besar akibat penurunan permintaan dan gangguan pasokan. Menurut data Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan penurunan penerimaan nasional akibat melemahnya aktivitas industri dan konsumsi di AS dan China. Oleh karena itu, urgensi penguatan hukum ekonomi nasional dan harmonisasi peraturan sektoral menjadi semakin penting untuk menjaga stabilitas perdagangan dan melindungi pelaku usaha dari risiko ketidakpastian global.

Penguatan hukum ekonomi nasional dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu mempercepat reformasi regulasi untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi asing, terutama di tengah banyaknya perusahaan global yang mencari alternatif produksi di luar China. Kedua, harmonisasi peraturan sektoral, khususnya di bidang perdagangan, investasi, dan industri, sangat diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pelaku usaha. Ketiga, pengembangan infrastruktur logistik dan digitalisasi rantai pasok juga menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang terdampak perang dagang.

Selain itu, rekomendasi kebijakan lain yang dapat diambil meliputi diversifikasi pasar ekspor, pengelolaan rantai pasok yang lebih fleksibel, serta penguatan kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi risiko perubahan kebijakan dan gangguan perdagangan global. Dengan demikian, peran hukum dan kebijakan nasional menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, serta memastikan perlindungan yang adil bagi seluruh pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks akibat perang dagang AS-China.

Peran serta Masyarakat dan Stakeholder

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada tahun 2025 telah menciptakan tantangan besar bagi ekonomi global, namun di sisi lain juga membuka peluang baru bagi negara-negara seperti Indonesia yang mampu beradaptasi secara strategis. Secara umum, perang tarif yang mencapai 145% dari AS terhadap produk China dan pembalasan China sebesar 125% terhadap produk AS telah menyebabkan penurunan volume perdagangan global, gangguan rantai pasok, dan peningkatan risiko inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, situasi ini juga mendorong diversifikasi rantai pasok dan relokasi investasi manufaktur ke negara-negara yang dianggap lebih stabil dan kompetitif, seperti di kawasan Asia Tenggara.

Bagi Indonesia, peluang utama yang muncul adalah potensi untuk menarik investasi asing yang sebelumnya berpusat di China, khususnya di sektor manufaktur, teknologi, dan industri padat karya. Banyak perusahaan global mulai mempertimbangkan Indonesia sebagai alternatif basis produksi baru, seiring dengan upaya pemerintah dalam mempercepat reformasi regulasi, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kemudahan berusaha. Selain itu, diversifikasi pasar ekspor menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional yang terdampak perang dagang. Indonesia dapat mengembangkan pasar ekspor baru ke negara-negara Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan kawasan Asia lainnya, sekaligus memperkuat pasar domestik untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Strategi adaptasi lain yang dapat diambil meliputi penguatan kapasitas pelaku usaha dalam menghadapi risiko perubahan kebijakan dan gangguan perdagangan global, pengembangan sektor industri kreatif dan digital, serta peningkatan kerja sama antar pelaku usaha melalui kemitraan strategis dan konsolidasi usaha. (Wulandari, 2024) Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan hukum dan kebijakan perdagangan yang responsif, agar pelaku usaha nasional dapat beroperasi secara kompetitif dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian global.

Dengan demikian, meskipun perang dagang AS-China membawa risiko dan tantangan, peluang untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional dan menarik investasi asing tetap terbuka lebar bagi Indonesia, asalkan didukung oleh strategi adaptasi yang tepat, kebijakan yang inovatif, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat (Rahatmawati, 2020)

KESIMPULAN

Dinamika perdagangan dunia saat ini berada dalam kondisi yang sangat fluktuatif dan penuh tantangan. (Kongidah, 2024) Krisis ekonomi global yang dipicu oleh berbagai faktor seperti pandemi, konflik geopolitik, inflasi tinggi, serta perang dagang antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan sistem perdagangan internasional. Situasi ini

menyebabkan ketidakpastian yang tinggi, terutama dalam pelaksanaan kontrak internasional, karena para pelaku usaha dihadapkan pada perubahan kebijakan secara tiba-tiba, hambatan logistik global, hingga tekanan ekonomi yang menghambat kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktual.

Dalam konteks ini, risiko wanprestasi meningkat secara signifikan. Wanprestasi dalam kontrak internasional dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak mampu atau tidak bersedia memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati, baik berupa pembayaran, pengiriman barang, maupun penyelesaian jasa. Penyebab wanprestasi sering kali tidak semata-mata berasal dari kelalaian pihak tertentu, tetapi juga akibat faktor eksternal seperti pembatasan ekspor-impor, kebijakan proteksionisme, gangguan pada rantai pasok global dan perubahan nilai tukar yang ekstrem. Akibatnya, tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi para pihak yang terlibat, tetapi juga dapat memicu runtuhnya hubungan bisnis yang telah terjalin, serta menurunkan kepercayaan investor dan mitra dagang terhadap stabilitas suatu negara atau entitas bisnis.

Untuk menghadapi fenomena ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berlapis dari sisi hukum, diperlukan perumusan dan penerapan kerangka perlindungan hukum yang kuat, baik melalui instrumen nasional maupun perjanjian internasional, yang mampu memberikan jaminan dan kejelasan dalam pelaksanaan kontrak lintas negara. Salah satu elemen krusial adalah adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, cepat, dan adil seperti arbitrase internasional atau forum pengadilan yang memiliki yuridiksi dan kredibilitas tinggi. Mekanisme ini penting agar para pihak memiliki saluran penyelesaian apabila terjadi pelanggaran atau kegagalan pemenuhan kontrak, sehingga tidak menimbulkan eskalasi konflik lebih lanjut.

Selain aspek hukum, pendekatan strategis melalui diversifikasi pasar dan peningkatan kapasitas pelaku usaha nasional juga menjadi langkah penting untuk memperkecil ketergantungan pada satu wilayah atau mitra dagang tertentu. Diversifikasi ini menciptakan peluang pasar baru dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Di sisi lain, penguatan sumber daya manusia, akses terhadap teknologi, dan digitalisasi perdagangan juga perlu didorong agar pelaku usaha memiliki daya saing tinggi di kancah internasional dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat.

Dengan menggabungkan strategi hukum dan ekonomi tersebut, negara dapat membangun fondasi yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global. Perlindungan terhadap kontrak internasional tidak hanya bersifat reaktif saat terjadi wanprestasi, tetapi juga harus bersifat preventif dan adaptif dalam merespons dinamika global. Dengan demikian, stabilitas ekonomi nasional dapat tetap terjaga,

kepercayaan internasional dapat ditingkatkan, dan daya tahan perdagangan luar negeri terhadap guncangan global dapat diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Berita Informasi. (2024). *Pengertian Hukum Dagang: Sejarah, Sumber, dan Ruang Lingkupnya di Indonesia*. JNews.
- Bridge. (2017). *The international sale of goods*. Oxford: Oxford University Press.
- Bromansyah. (2016, Agustus 08). *Damai Itu Indah dan Intrik Konflik*. (C. Sakti, Pewawancara)
- Ciputra IBM. (2025, April 20). *Diambil kembali dari Perang Tarif AS-Shina 2025: Dampaknya terhadap ekonomi global dan peluang bagi indonesia*: <https://www.ciputra.ac.id/ibm/perang-tarif-as-china-2025-dampaknya-terhadap-ekonomi-global-dan-peluang-bagi-indonesia/>
- (2025). *Disrupsi Perdagangan Global 2025: Indonesia Terancam atau Justru Diuntungkan*. Kompasiana.
- Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. (2025). *Perang Dagang AS–Tiongkok: Dampak, Peluang, Tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. (2012). Jdih Mahkamah Agung.
- Lutfi Nabillah Mutaqin; Anggia Ananda Safitri;. (2025). *Dampak Perang Dagang Amerika Serikat dengan China*. Jurnalpos .
- Meria Utama. (2012). *Hukum Ekonomi Internasional*. PT. Fikahati Aneska.
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Triyanto. (2016). *Menjadi Islam Sama Dengan Menjadi Miskin (Studi Adaptasi Muallaf Tionghoa Terhadap Masyarakat Aceh)*. *Community*, 230-241.
- Utama, M. (2012). *Hukum Ekonomi Internasional*. PT. Fikahati Aneska (Anggota IKAPI).
- Wadu, Chyrila Tifani Mailakay, Moody Rizqy syailendra putra, Revina, & Tatsbita khaulah. (2024). *Wanprestasi Terhadap Penanaman Modal Asing Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Amco Vs Indonesia Melalui ICSID)*. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*.
- Yuni, Revita, & Dedi Lanova Hutabarat. (2024). *Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. *Jurnal Cendekia Ilmiah*.
- Zeller. (2014). *Damages under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. Oxford: Oxford University Press.

- Berita Informasi. (2024). *Pengertian Hukum Dagang: Sejarah, Sumber, dan Ruang Lingkupnya di Indonesia*. JNews.
- Bridge. (2017). *The international sale of goods*. Oxford: Oxford University Press.
- Bromansyah. (2016, Agustus 08). *Damai Itu Indah dan Intrik Konflik*. (C. Sakti, Pewawancara)
- Ciputra IBM. (2025, April 20). *Diambil kembali dari Perang Tarif AS-Shina 2025: Dampaknya terhadap ekonomi global dan peluang bagi indonesia*: <https://www.ciputra.ac.id/ibm/perang-tarif-as-china-2025-dampaknya-terhadap-ekonomi-global-dan-peluang-bagi-indonesia/>
- (2025). *Disrupsi Perdagangan Global 2025: Indonesia Terancam atau Justru Diuntungkan*. Kompasiana.
- eddy. (2023). *The Role of the Dispute Settlement Body (DSB) in the Settlement of Trade Disputes Between Member Countries of the World Trade Organization (WTO)*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2025). *Perang Dagang AS–Tiongkok: Dampak, Peluang, Tantangan dan solusi strategis bagi Indonesia*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*. (2012). Jdih Mahkamah Agung.
- Kongidah, L. (2024). *Analisis Dinamika dan Tantangan Perkembangan Sistem Moneter Internasional Pada Ekonomi Global*.
- Liu, K. (2018). *Chinese Manufacturing in the shadow of the China-US Trade War*.
- Lutfi Nabillah Mutaqin; Anggia Ananda Safitri;. (2025). *Dampak Perang Dagang Amerika Serikat dengan China*. Jurnalpos .
- Marboe. (2019).
- Meria Utama. (2012). *Hukum Ekonomi Internasional*. PT. Fikahati Aneska.
- Misrawi, Z. (2009). *Madinah: Kota Suci, Piagam Madinah, dan Teladan Muhammad SAW*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Natanael, E. (2024). *Akibat Hukum atas Peristiwa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*.
- Rahatmawati, I. (2020). *Perang Dagang Amerika Serikat – Tiongkok: Tantangan dan Peluang bagi Ketahanan Nasional Indonesia*.
- Simões, J. (2001). *Arbitration As a Method of Settling Disputes Arising under Sovereign Bonds*.
- Subekti. (1990). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Terbaru, S. A. (2024). *Maharani Wulandari*.

Utama, M. (2012). *Hukum Ekonomi Internasional*. PT. Fikahati Aneska (Anggota IKAPI).

Wadu, Chyrla Tifani Mailakay, Moody Rizqy syailendra putra, Revina, & Tatsbita khaulah. (2024). Wanprestasi Terhadap Penanaman Modal Asing Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia (Studi Kasus Amco Vs Indonesia Melalui ICSID). *Journal of Accounting Law Communication and Technology*.

Wulandari, M. (2024). *Strategi Adaptasi dalam Menghadapi Perubahan Ekonomi Terbaru*.

Yuni, Revita, & Dedi Lanova Hutabarat. (2024). Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*.

Zeller. (2014). *Damages under the Convention on Contracts for the International Sale of Goods*. Oxford: Oxford University Press.